



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB II

TKW: ANTARA PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema perceraian, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian-penelitian tersebut ialah:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zakki Ramat Dani, 2007, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: Hukum Talak Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Dan Fikih Syafi'iyah

(Studi Perspektif Hakim Pa Kabupaten Malang). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (social legal research), yang menfokuskan kajiannya pada peraturan dan perundang-undangan Hukum Perdata khususnya dalam masalah perceraian. Untuk membantu penyusunan sripsi ini, data diambil melalui metode observasi dan wawancara serta dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif komparatif, kemudian menyusun analisis data yang diperoleh secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat para hakim mengenai keabsahan dan pengertian talak dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) serta fikih Syafi'iyah memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Kemudian bila ditinjau dari sisi positifnya maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya konsep yang lebih sesuai dan lebih berhati-hati dan dapat melindungi serta menghindarkan dari kedhaliman juga relevan dengan kata lain sesuai dengan zaman, tempat, situasi serta keadaan yang ada saat ini kecenderungannya lebih kepada konsep yang termaktub dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ulif Taufiah, 2007, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: Pemutusan Talak dalam Keadaan Haid oleh Hakim dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara No. 1061/pd.G/2006.PA.Bgl). jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, setelah data terkumpul langkah selanjutnya yaitu pengolahan data dengan menggunakan proses "editing" (meneliti catatan yang

diperoleh), “classifying” (mengklasifikasi data-data yang telah diperoleh), “verifying” (memeriksa kembali), “analizing” (menganalisis) dan langkah terakhir “concluding” (pengambilan kesimpulan), dan dalam menganalisis data metode yang digunakan adalah dengan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dapat diambil suatu kesimpulan bahwasannya alasan-alasan majelis hakim dalam memutuskan talak dalam keadaan haid adalah hakim melihat tidak madharat yang ditimbulkan dari pemutusan talak dalam keadaan haid dan pihak isleri rela dan atas kemuaannya sendiri. Yang jika dilihat dari hukum islam bahwa pemutusan talak seperti ini berdasar pada hadits Ibnu Abbas dan Nabi langsung menjatuhkan talak yang tidak menanyakan apakah isteri dalam keadaan haid atau tidak. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari pemutusan talak dalam keadaan haid bagi pihak isteri adalah mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk kembali.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sabrina Lailatul Isnayumil F, 2008, mahasiswa Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surabaya, dengan judul: Bimbingan Konseling Islam Dalam Menangani Dampak Psikologis Seorang Remaja Akibat Perceraian Orang Tua Di Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian ini adalah, bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap perilaku remaja dan bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam menangani penyimpangan perilaku seorang remaja akibat perceraian orang tua di Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Dalam

penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Berdasarkan Analisis Pelaksanaan Bimbingan konseling, Sabrina Lailatul Isnayumil menyimpulkan Bahwasanya dampak perceraian orang tua berdampak negatif terhadap prilaku seorang remaja, berupa kekecewaan klien terutama pada ibunya yang merupakan pokok dari permasalahan keluarganya , sehingga muncul prilaku klien seperti menindik lidah dan bibir, klien suka pulang malam bahkan jarang pulang dan klien sering meminum minuman keras. Semua ini berupa pelampiasan klien tentang permasalahan yang selama ini menimpa keluarganya. Sedangkan pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam menangani penyimpangan prilaku seorang remaja akibat perceraian orang tua di desa Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo adalah menggunakan beberapa tahap yaitu identifikasi masalah, diagnosa, prognosa, terapi dan *follow up* dapat dijadikan dasar yang bisa membuat klien berubah menjadi baik.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Almar'atu Fii Dilalil Qur'an, 2010, mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surabaya, dengan judul: Analisis Tidak Diterimanya Kumulasi Gugatan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tentang dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak menerima kumulasi gugatan perkara perceraian dan analisis Hukum Acara Perdata terhadap putusan Pengadilan

Agama Kabupaten Kediri tentang tidak diterimanya kumulasi gugatan perkara perceraian.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif-induktif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai putusan tentang objek yang diteliti, sehingga dapat diketahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari teori-teori, meliputi semua teori tentang perceraian, kumulasi gugatan, mengenai putusan hakim terhadap objek penelitian, selanjutnya diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, yang kemudian ditarik kesimpulan tentang tidak diterimanya kumulasi gugatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Adapun dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak menerima kumulasi gugatan perkara perceraian berdasarkan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang peradilan Agama. kata “dapat” dalam pasal tersebut mengandung dua pengertian, jika ditafsirkan secara ekstensif. Pertama dapat berarti “boleh” dan kedua, dapat berarti “tidak boleh”. Berdasarkan pengertian yang kedua inilah alasan majelis hakim tidak menerima kumulasi gugatan, diakibatkan penyelesaiannya memakan waktu lama dan menjadi berlarut-larut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memutus tidak diterimanya kumulasi gugatan perkara perceraian dan harta bersama kurang sesuai dengan tujuan pasal 86 (1) Undang-Undang Peradilan Agama yang menyatakan demi

tercapainya prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena ketika dikumulasikan maka dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya menjadi lebih murah. Tidak memakan waktu dan tenaga yang dibutuhkan sehingga dapat menghindari putusan yang saling bertentangan.

Dari keempat penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul “*Fenomena Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan* ” yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena objek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh keempat peneliti, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan dan dampak yang timbul akibat fenomena perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan bagi keluarga di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dengan menggunakan paradigma fenomenologis dan pendekatan kualitatif.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian dalam Islam

Pada dasarnya sebuah perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi seringkali ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan isteri. Sebab kehidupan suami-isteri tentu tidak mungkin berada dalam situasi yang damai dan

tentram selamanya tapi, kadang-kadang juga ada kesalahpahaman atau terjadi kesalahan karena alasan-alasan tertentu yang akhirnya berujung pada perceraian.

Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.⁹ Perceraian menurut ahli fikih disebut *thalak* atau *firqoh*. Talak diambil dari kata اطلاق (*ithlaq*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.¹⁰

Beberapa rumusan yang diberikan ahli fikih tentang definisi talak di antaranya adalah:

- 1) Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut :

Talak diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.¹¹

- 2) Zainuddin Ibn 'Abdul Aziz, memberikan pengertian sebagai berikut :

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.¹²

- 3) Muhammad bin Ismail as-Sananiy, memberikan pengertian sebagai berikut :

⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal 200

¹⁰ Slamet Abidin, Aminuddin, 1999. *Fikih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia) hal 9

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hal 9

¹² Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz, *Fathul Mu'in*, hal 112

Talak menurut bahasa adalah melepaskan kepercayaan yang diambil dari kata *ithlaq* yang berarti meninggalkan. Sedangkan menurut syara' talak adalah melepaskan tali perkawinan.¹³

Pengertian talak menurut istilah juga banyak didefinisikan oleh ahli hukum, mereka dalam memberikan definisi bervariasi akan tetapi maksudnya sama yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹⁴

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan.

2. Hukum Perceraian

Ketika orang melangsungkan akad nikah dengan adanya ijab qobul, maka tujuan utama adalah kebahagiaan. Kesenangan, dan ketenteraman lahir batin. Akan tetapi kenyataan yang terjadi belum tentu demikian. Banyak orang yang menjadi bahagia dalam perkawinan tersebut, namun tidak sedikit pula perkawinan yang berakhir dengan perceraian, atau paling tidak perkawinan itu berjalan tidak harmonis sebagaimana yang diharapkan.

Apalagi di zaman sekarang yang semakin maju dan kompleksnya kehidupan, problematika yang muncul dalam kehidupan berumah tangga semakin meningkat, baik mengenai masalah intern keluarga maupun kondisi sosial sekitarnya, maka tidak sedikit kita lihat pasangan suami isteri gagal dalam usaha

¹³ As-San'any, *Subul al-Salam*, hal 168

¹⁴ H.S.A Hamdani, *Risalat al-Nikah*, hal 203

mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram, yang mungkin karena keduanya berlainan tabiat dan kemauan, berlainan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga sangat rentan untuk terjadinya perpisahan. Jadi, meskipun perkawinan merupakan ikatan perjanjian yang kuat, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi keduanya untuk berpisah dan tidak dapat dipersatukan kembali.

Memang tidak terdapat dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.¹⁵

Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berbeda dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa *iddah*, seperti dalam firman Allah dalam surat At-talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal 200

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنِ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi : *Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.*

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut :¹⁶

- a) *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul;

¹⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, Beirut: Daar al-Kutub, 1996, Hal 1863

- b) *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;
- c) *Wajib* atau mesti *dilakukan* yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.
- d) *Haram* talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

3. Bentuk-bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

a. Cerai talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.¹⁷ Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama.

¹⁷ *Ibid.*, hal 197

b. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u al-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.¹⁸

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu :

1. *Fasakh*;
2. *Syiqaq*;
3. *Khulu'*;
4. *Ta'liq Talaq*.¹⁹

4. Akibat Hukum Perceraian

Dalam Peraturan Pemerintah No 9/1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No 1/1974) tidak disebutkan atau

¹⁸ Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim, hal 261

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa M. Tholib, hal 38

tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri-istri.²⁰

Bila hubungan perkawinan putus antara suami istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah :

- a. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apabila bergaul sebagai suami istri. Bila terjadi hubungan menurut jumhur ulama termasuk zina. Hanya keduanya tidak diberlakukan sanksi atau had zina karena adanya *syubhat ikhtilaf* ulama, atau *syubhat* karena perbedaan faham ulama padanya. Ulama Hanafiah dan ulama Syi'ah imamiyah membolehkan hubungan kelamin antara mantan suami dengan mantan istri yang sedang menjalani *'iddah thalaq raj'iy* dan hal itu

²⁰ Soedarsono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Perdata BW dan Hukum Islam dan Hukum Adat*, hal 73

sudah diperhitungkan sebagai *ruju'*.²¹ Ulama Zhahiriyyah juga berpendapat bolehnya suami bergaul dengan mantan istrinya dalam *'iddah raj'iy*, namun yang demikian tidak dengan sendirinya berlaku sebagai *ruju'*.

- b. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu konpensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila istri di cerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*.

Dalam kewajiban memberi *mut'ah* itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, golongan zhahiriyyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukunya wajib. Dasarnya ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241, ialah sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.*

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya sunnah, karena kalimat *haqqan 'ala al-muttaqin* di ujung ayat tersebut menunjukkan hukumnya adalah tidak wajib, kewajiban *mut'ah* itu berlaku dalam keadaan tertentu.

²¹ Al-Tusiy, Hasan bin 'Ali, *Al-Mabsut Fiqh al-Imamiyyah*, hal 102

- c. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila ada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.
- d. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah
- e. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.

5. Dampak Perceraian

Perceraian ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga. Terputusnya atau retaknya struktur keluarga disebabkan karena fungsi keluarga yang tidak berjalan semestinya. Perceraian sedikit banyak akan mempengaruhi lingkungan keluarga, khususnya anak, karena perceraian bagi anak akan berdampak pada penentuan status anak maupun interaksi anak dengan orang tuanya setelah perceraian. Perceraian suami dan istri tidak merubah status anak sebagai anak mereka, namun tidak dapat dihindari akan sangat berpengaruh pada frekuensi bertemu dan intensitas interaksi anak dengan orang tua setelah perpisahan mereka, khususnya pada orang tua yang tidak satu atap lagi dengan si anak, walaupun tidak dapat dipungkiri terjadi juga dengan orang tua yang seataap dengannya. Interaksi anak dengan orang tua yang bercerai akan mengalami kerenggangan dan bahkan terasa kaku karena jarangny proses perjumpaan dengan salah satu atau kedua orang tuanya, karena anak setelah perceraian harus berpisah dengan orang tuanya atau harus tinggal di rumah familinya.

Interaksi orang tua dengan anak sangat dibutuhkan oleh anak karena idealnya interaksi antara orang tua dan anak berjalan secara kesinambungan dan kontiniu. Pada anak yang sedang berkembang mereka memerlukan arahan dan bimbingan yang biasanya didapatkan dari orang-orang dewasa yang dekat dengan mereka dan bisa mereka percayai salah satu di antaranya adalah orang tua. Pentingnya interaksi anak dengan orang tua karena dalam interaksi itu didapatkan kasih sayang, rasa aman dan perhatian dari orang tua yang tidak ternilai harganya.

Interaksi yang baik antara orang tua dan anak juga harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan anak, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan pendidikan, karena semua itu adalah tanggung jawab orang tua yang telah melahirkannya. Apabila dalam suatu keluarga terjadi suatu perceraian, maka sedikit banyak akan mempengaruhi perubahan perhatian dari orang tua terhadap anaknya baik perhatian fisik, seperti sandang, pangan, dan pendidikan maupun perhatian psikis seperti, kasih sayang dan intensitas interaksi. Perubahan ini disebabkan karena kebiasaan hidup yang dilakukan bersama dalam satu rumah, harus berubah menjadi kehidupan sendiri-sendiri. Dengan kondisi di atas dapat mengakibatkan sang anak kehilangan sosok orang tua yang tidak secepat lagi, karena hubungan mereka terputus karena perceraian. Kehilangan salah satu orang tua berarti tak adanya tokoh yang dapat diidentifikasi dalam keluarga.²²

Kehilangan satu orang tua dapat menyebabkan kenakalan pada anak sebagaimana angka kenakalan terbanyaknya terdapat pada anak laki-laki yang hanya tinggal dengan ibunya, Begitu juga kenakalan yang terjadi pada anak

²² Sinolungan.A.E.*Pengaruh Keluarga di dalam Masalah Kecenderungan Nakal Siswa Remaja pada SMA-SMA Manado*. Bandung, Departemen P & K. hal 44

perempuan menunjukkan angka tertinggi terdapat pada mereka yang hidupnya hanya dengan ayah, hal ini disebabkan karena pola interaksi yang tidak seimbang yang diterima anak, sehingga wajar bila sang anak menjadi nakal karena norma-norma dan aturan yang seharusnya disosialisasikan oleh ayah dan ibunya, tidak pernah mereka dapatkan secara seimbang dari kedua orang tuanya, hal ini menyebabkan proses interaksi yang baik dalam keluarga tidak terpenuhi disebabkan oleh perceraian.

C. Tinjau Umum Tentang Tenaga Kerja Wanita

1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita

Istilah Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah istilah yang populer saat ini, untuk menunjuk pada buruh migran yang mempersonifikasikan identitas regional kenegaraan, hal ini membuktikan bahwa buruh di manapun berada adalah warga negara Indonesia. Sebetulnya migrasi adalah sebuah subsistem ekonomi yang ditempuh oleh jutaan masyarakat Indonesia akibat minimnya lapangan pekerjaan di negaranya sendiri. Pekerja Migran atau dalam Bahasa Inggris disebut *Migran Worker* tidaklah muncul pada abad 20 ini saja, karena semenjak dunia mengenal sistem pembayaran sebagai upah dari tenaga kerja maka pekerja migran ini muncul.

Ketika menjadi tenaga kerja di luar negeri, hubungan kerja yang terjadi dalam pengertian ekonomi dalam dua sektor, yaitu sektro formal dan sektor non formal, yang dimaksud dengan sektor formal adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dalam perjajnjian kerja dalam usaha yang berbeda hukum dengan

segala syarat kerja, upah, serta hak dan kewajiban kerja telah ada dan ditetapkan untuk semua pekerja secara jelas. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerja pada pekerjaan sektor non formal pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja adalah pengguna jasa perorangan.

Ada dua tipologi tenaga kerja wanita Indonesia yaitu mereka yang bermigrasi secara legal dan yang bermigrasi secara ilegal. Migrasi keluar negeri disebut legal sepanjang memenuhi ketentuan administrasi yang ditetapkan sehingga datang ke negara lain karena telah dilengkapi dokumen yang diharuskan. Sedangkan sebagai tenaga kerja yang pergi keluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah maka disebut sebagai TKW ilegal. Saat ini pengiriman tenaga kerja legal ditangani oleh pemerintah bersama-sama dengan perusahaan penegerah tenaga kerja. Untuk melaksanakan penempatan jasa tenaga kerja dikoordinir oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui lembaga Antar Kerja Antar Negara. Pelaksanaan pengiriman tenaga kerja dilaksanakan oleh Perusahaan Pengiriman Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).²³

2. TKW dan Perubahan Sosial

Ketimpangan strategi pembangunan antara desa dan kota, menghasilkan kemajuan di perkotaan dan sebaliknya kemiskinan dan pemiskinan di pedesaan. Pembangunan kota yang menggebu-gebu itu, telah menghasilkan disparitas ekonomi antara kota dan daerah. Bahkan, kebijakan pengembangan otonomi daerah, belum menampakkan hasil yang menggembirakan, kecuali euphoria para

²³ Arif Nasution M. *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, (Bandung: Alumni, 1999) hal 4

kepala daerah untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai retribusi dan pajak yang semakin memberatkan rakyat.

Untuk berkehidup dari kemiskinan dan proses pemiskinan semacam itu, sebagian orang yang memilih tetap tinggal di pedesaan mengembangkan pekerjaan baru di luar bidang pertanian, seperti pedagang kecil, penjahit, sopir dan kernet angkutan pedesaan, tukang ojek, dan lain-lain. Sebagian lainnya, melakukan migrasi ke kota-kota besar untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

Kaum migran, yang menjadi TKW, disamping kemudian mengalirkan nilai ekonomi ke pedesaan, sesungguhnya mereka juga meninggalkan banyak persoalan berupa perubahan sosial yang tidak selalu berdimensi positif di desa asal mereka. Perubahan sosial, misalnya menyangkut perubahan struktur keluarga, pola pengasuhan anak, pola interaksi sosial dan gaya hidup serta perceraian. Oleh sebab itu penelitian ini akan memfokuskan kepada perubahan-perubahan itu, yang terjadi sesudah mereka pergi, selama bekerja, dan sesudah kembali untuk menetap di desa atau bahkan kembali lagi ke luar negeri.

Pengetahuan mengenai perubahan-perubahan pola kehidupan, pengaruh kebudayaan yang dibawa dari luar negeri menjadi sangat penting bukan hanya untuk pembinaan keluarga si pekerja sendiri, tetapi juga penting bagi usaha pembinaan serta pengembangan masyarakat. Agar bekerja ke luar negeri tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi keluarga dan masyarakat secara umum. Pembinaan masyarakat juga akan lebih mantap jika dilengkapi dengan antara lain pengetahuan yang luas mengenai perubahan yang terjadi pada masyarakat

pendukung. Pengetahuan ini juga akan berguna untuk mengatasi berbagai kesenjangan yang dapat timbul karena terjadinya perubahan dalam pola kehidupan masyarakat penerima perubahan.

Disadari bahwa dalam masyarakat telah banyak terjadi perubahan, dan ini terjadi tidak hanya karena kehadiran suatu transformasi budaya di suatu tempat. Perubahan terjadi bisa merupakan hasil dari transformasi budaya itu sendiri secara langsung, tetapi ada juga yang merupakan hasil tidak langsung. Jadi ada akibat langsung dan tidak langsung. Bisa juga perubahan terjadi karena adanya faktor-faktor lain yang datangnya bersamaan dengan kedatangan transformasi budaya di tempat tersebut.

3. Dampak Wanita Bekerja di Luar Negeri

Pada saat ini jumlah wanita yang bekerja di dunia termasuk Indonesia meningkat pesat. Hal ini dikarenakan: a) kesempatan wanita untuk mengenyam pendidikan tinggi sebagaimana pria semakin besar, b) pelaksanaan kebijakan baru oleh pemerintah yang memberikan kesempatan yang besar untuk wanita agar berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi, dan c) melajunya perkembangan ekonomi dan industri yang meningkatkan perubahan agar wanita bekerja.²⁴

Saat ini kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam keluarga di mana suami istri bekerja ketegangan-ketegangan akan lebih sering muncul dibandingkan keluarga tradisional di mana hanya suami saja

²⁴ Hendytio, M. K., Moelyarto, V., Gaduh, A.B., & Feridhahusetiawan, T. *Indonesia: A Gender Review of Globalization, Legislation, Policies and Institutional Framework*. (Manila; ILO Manila.1999)

yang bekerja dan istri menjaga keluarga di rumah. Ketegangan-ketegangan umumnya berasal dari peran-peran yang sering menjadi tidak jelas serta adanya tuntutan peran dari lingkungan.

Seorang wanita menikah yang memutuskan untuk bekerja, peran yang dipikulnya pasti semakin bertambah, yakni peran sebagai istri, ibu dan peran sebagai pekerja. Bagi seorang wanita yang bekerja sulit tentunya menjalankan dua peran yang bertentangan antara pekerjaan dan keluarga. Namun ketika istri bekerja peran suami juga bertambah dikarenakan adanya pembagian tugas dalam rumah tangga, tidak lagi hanya sebagai seorang pria yang mencari nafkah untuk keluarganya sesuai dengan harapan masyarakat, namun ia juga ikut dalam membantu urusan rumah tangga. Sehingga pada akhirnya peran-peran tersebut menjadi tidak jelas dan menimbulkan konflik.

Konflik peran ganda adalah konflik yang terjadi pada seseorang akibat dari dua atau lebih peran di mana pemenuhan salah satu peran dapat menghasilkan kesulitan bagi pemenuhan peran lain. Konflik peran ganda akan terjadi pada seseorang jika pekerjaan dan keluarga menuntut perhatian yang sama besar sehingga ia mengalami ketegangan dalam peran pekerjaan dan rumah tangga yang ia jalani.²⁵

Wanita sering mengalami konflik antara pekerjaan dan rumah yang lebih tinggi dibandingkan pria, namun pria juga mengalami kesukaran dalam membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan. Pria lebih mengutamakan waktu mereka untuk bekerja dibandingkan untuk keluarga, mereka merasa kurang terlibat dalam

²⁵ Greenhaus. (1997). *Work family conflict* [On-line]. http://www.bcfwp.org/conference_papers/greenhouse.pdf. Diakses tanggal 20 Oktober, 2010.

urusan keluarga karena adanya harapan tradisional yang mengatakan bahwa pekerjaan adalah hal pertama untuk pria. Hal inilah yang menimbulkan konflik peran ganda pada pria. Bagi seorang pria waktu bekerja mereka akan berkurang jika mereka harus ikut terlibat dalam urusan keluarga, sehingga mereka merasa kurang bertanggung jawab pada pekerjaan mereka.²⁶

Masalah yang timbul dari banyaknya peran yang dijalani berbeda pada setiap orang. Baik istri ataupun suami akan mengalami konflik terutama hal-hal yang berhubungan dengan pengasuhan anak. Bagi seorang suami menjaga anak adalah tugas seorang wanita, namun hal ini berbeda jika istri juga bekerja. Pada situasi saat ini, dimana wanita memiliki kemauan yang tinggi akan persamaan, asumsi di atas tidak akan terpenuhi sehingga konflik akan terjadi. Banyak wanita yang tidak tradisional pada masa kini mengharapkan laki-laki untuk ikut bertanggung jawab dilingkungan domestic dan pengasuhan anak. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan konflik peran ganda pada suami.

Tinggi rendahnya konflik peran yang dialami seorang suami dalam keluarga nontradisional bergantung beberapa faktor salah satunya adalah motivasi atau alasan yang mendasari seorang istri bekerja. Pada dasarnya motivasi setiap orang untuk bekerja adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya untuk kelangsungan hidup atau yang sering disebut oleh kebutuhan fisiologis. Jika kebutuhan ini telah terpenuhi barulah orang itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya seperti aktualisasi diri. Ada dua alasan yang

²⁶ Bailey, S. J. (2002, September). *Weaving together family and work*. *Montguide*: Montana State University, B10-B11 <http://www.montana.edu/wwwpb/pubs/mt200211.html>. Diakses tanggal 20 Oktober, 2010.

merupakan motivasi wanita untuk bekerja adalah dikarenakan kebutuhan ekonomi dan keinginan aktualisasi diri.²⁷

Faktor pertama yang mendorong wanita bekerja adalah kebutuhan ekonomi. Pendapatan tunggal tidak dapat lagi cukup untuk menghidupi sebuah keluarga di Indonesia. Banyak wanita Indonesia sekarang mengambil peran dalam usaha untuk menghidupi keluarga. Sejumlah besar keluarga Indonesia bergantung pada pendapatan yang didapatkan oleh para wanita. Kebanyakan wanita bekerja untuk menambah gaji suami mereka atau menopang keuangan keluarga mereka.

Selain karena kebutuhan ekonomi, faktor kedua yang mendorong wanita untuk bekerja kebanyakan adalah untuk aktualisasi diri. Bekerja bagi kaum wanita lebih dari sekedar mencari uang, banyak sekali keuntungan dari bekerja selain mendapatkan tambahan keuangan, misalnya memiliki tempat yang dituju setiap hari, mengembangkan keterampilan, menjadi anggota dari komunitas tertentu, memiliki persahabatan dan menjadi pribadi.

Meningkatnya wanita bekerja juga tidak lepas dari adanya kesempatan yang luas bagi wanita sekarang untuk mendapatkan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seorang wanita maka semakin besar keinginannya untuk memasuki dunia kerja dan menjadi wanita karir. Konflik peran ganda yang dialami suami akan lebih tinggi pada istri yang bekerja untuk kesuksesan dan pengembangan diri terlebih jika istri lebih sukses dan mendapatkan pendapatan lebih besar dibandingkan suami.

²⁷ Wolfman, B.S., *Peran kaum wanita: Bagaimana menjadi cakap dan seimbang dalam aneka peran*. (Yogyakarta: Kanisius, 1992)

Berdasarkan pemaparan di atas tergambar bahwa motivasi kerja seorang istri mempengaruhi besar kecilnya konflik peran ganda yang dialami seorang suami. Jadi, fenomena Tenaga Kerja Wanita (TKW) dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga yang akhirnya berujung pada perceraian.

